

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R A S M I N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M K A M P U N G Q U R ' A N B O N G B A K
b. Alamat : K P . B O N G B A K R t / 0 3 / 0 1 0 e s a
M e k a r s a r i k e c . c i n a n g k a k a b . s e r a n g
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☒ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : B a n t e n
f. Kabupaten/Kota : S e r a n g
g. Kecamatan : c i n a n g k a
h. Kelurahan : M e k a r s a r i
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / 1 X / 2 0 2 2
b. Tanggal : 2 3 0 8 2 0 2 2
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 1 3 9 9 - 0 1 s d i k b u d / 2 0 2 2
d. Tanggal : 0 5 1 2 2 0 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Serang, 6 Desember 2022.

Kepala Sekolah,

Rasminah, S.pd.
PKBM KAMPUNG
QUR'AN BONGBAK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp /Fax (0254) 200286,201166 Fax 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1399-Disdikbud/2022

Tentang IZIN OPERASIONAL PKBM KAMPUNG QUR'AN BONGBAK KECAMATAN CINANGKA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Surat Keputusan Pendirian PKBM KAMPUNG QUR'AN BONGBAK dari Ketua Yayasan Kampung Qur'an Bongbak Nomor 001/IX/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.
c. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Kampung Qur'an Bongbak Nomor : 03/010/YAY-KQB.IZIN/VIII/2022 tanggal 9 September 2022 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional-Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM KAMPUNG QUR'AN BONGBAK**
Nama Kepala Lembaga : **RASMINAH, S.Pd.**
Alamat Lembaga : **Kp.Bongbak RT/RW 003/001 Desa Mekarsari Kec.Cinangka Kab.Serang**
Nama Yayasan : **Yayasan Kampung Qur'an Bongbak**
Badan Hukum : **Akta Notaris RENNY FONDA, S.H.,M.Kn., Nomor 22 Tanggal 08 Agustus 2022**
Tahap/Status : **Rintisan**
Tahun Berdiri : **23 Agustus 2022**
- Kedua : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **05 Desember 2022** sampai dengan tanggal **05 Desember 2027**.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- Keempat : Keputusan Ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 05 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PONDOK KAMPUNG QUR'AN BONGBAK

Nomor : 001/IX/2021

TENTANG PENDIRIAN PKBM KAMPUNG QURAN BONGBAK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya untuk masyarakat Des. Mekarsari, kec. Cinangka, Kab. Serang, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan setingkat SD, SMP dan SMA.
 - b. bahwa Yayasan Kampung Qur'an Bongbak akan menampung peserta didik (Santri) mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA yang belum mendapat pendidikan formal.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan PKBM Kampung Qur'an Bongbak dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PKBM Kampung Qur'an Bongbak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PKBM Kampung Qur'an Bongbak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PKBM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cinangka
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Ketua Yayasan
Kampung Qur'an Bongbak



**YAYASAN KAMPUNG
QURAN BONGBAK**

Ahmad Ma'mun, S.Pd.I